**A STUDY OF HUSBANDS DROPING IN THE WIFE'S PRIVATE BECAUSE OF REFUSING BODY RELATIONSHIPS IN PADANG LAWAS, NORTH SUMATRA**

**(Study of Law Number 23 of 2004 Concerning The Elimination of Domestic Violence)**

**KAJIAN SUAMI MEROBEK KEMALUAN ISTRI KARNA MENOLAK HUBUNGAN BADAN DI PADANG LAWAS, SUMATERA UTARA**

**(Kajian Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**)

Syahril Koto

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

August Hamonangan

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

**Abstract :**

**---------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

Violence, especially domestic violence, is a violation of human rights and a crime against human dignity and is a form of discrimination. Violence in any form and carried out for any reason is a form of crime that cannot be justified. Some time ago a tragic incident occurred in Padang Lawas (Palas) Regency, North Sumatra. A husband named Muksin Nasution had the heart to tear his wife's genitals just because he didn't comply with an invitation to have sex. The case began when the perpetrator asked the victim to have a husband and wife relationship. However, the victim refused her husband's invitation. The reason the victim refused was because of the trauma. The reason is, the perpetrator often tortures his wife while having sex. The perpetrator was angry and injured his wife's genitals with his finger. The victim also suffered a torn wound on his genitals up to 10 cm deep based on the results of the post mortem. Then the wife experienced heavy bleeding. The type of research used in this study is normative legal research, which is a type of legal research obtained from a literature study, by analyzing a legal issue through laws and regulations, literature and other reference materials related to the Crime of Internal Violence. Household.

**Keywords:** *Husband, genitals, wife, sexual intercourse, domestic violence law*

**Abstrak**

**---------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

Kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam bentuk apapun dan dilakukan dengan alasan apapun merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan. Beberapa waktu yang lalu Kejadian mengenaskan terjadi di Kabupaten Padang Lawas (Palas), Sumatera Utara. Seorang suami bernama Muksin Nasution tega merobek kemaluan istrinya hanya karena tidak menuruti ajakan berhubungan badan. Kasus berawal ketika pelaku meminta korban melakukan hubungan suami istri. Namun, korban menolak ajakan suaminya itu. Alasan korban menolak karena trauma. Pasalnya, pelaku sering menyiksa sang istri ketika sedang berhubungan badan. Pelaku pun marah dan melukai kemaluan sang istri dengan jari tangannya. Korban pun menderita luka sobek pada kemaluannya hingga sedalam 10 cm berdasarkan hasil visum. Kemudian sang istri mengalami pendarahan hebat. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

**Kata Kunci :** *Suami, Kemaluan, Istri, Hubungan Badan, Undang-Undang KDRT*

1. **PENDAHULUAN**

Kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam bentuk apapun dan dilakukan dengan alasan apapun merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, sekecil apapun kekerasan yang dilakukan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana yang dapat di proses hukum. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.(Santoso, 2019)

Selama ini kekerasan terjadi karena kurangnya komunikasi dan komitmen dalam satu keluarga untuk merespon dinamika/ permasalahan hidup, sering sekali perempuan dan anak yang justru menjadi korbannya. Dalam perspektif pekerjaan sosial, ini menjadi *focus* pekerja sosial untuk berperan dalam upaya menolong/ membantu pemulihan korban yang cenderung berdampak pada psikis yang tentunya menghambat hubungan relasi dan keberfungsian sosialnya, sehingga peran pekerja sosial dalam pendampingan sangat dibutuhkan sesuai amanat pasal 10 berkaitan Hak-Hak Korban pada huruf (d) yakni pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Venny Andriana, 2019)

KDRT dengan alasan apapun dari waktu ke waktu akan berdampak terhadap keutuhan keluarga, yang pada akhirnya bisa membuat keluarga berantakan. Jika kondisinya demikian, yang paling banyak mengalami kerugian adalah anak-anaknya terlebih bagi masa depannya. Karena itulah perlu terus diupayakan mencari jalan terbaik untuk menyelamatkan institusi keluarga dengan tetap memberikan perhatian yang memadai untuk penyelamatan terutama anggota keluarga, dan umumnya masyarakat sekitarnya.(Fakih, 1996)

Beberapa waktu yang lalu Kejadian mengenaskan terjadi di Kabupaten Padang Lawas (Palas), Sumatera Utara. Seorang suami bernama Muksin Nasution tega merobek kemaluan istrinya hanya karena tidak menuruti ajakan berhubungan badan. Pria berusia 38 tahun itu telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dia ditahan tidak lama setelah melakukan perbuatan keji, atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada sang istri. Peristiwa itu sebenarnya sudah terjadi pada hari Rabu, 26 April 2023 lalu di rumah mereka yang terletak di Desa Parsombaan, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Palas. Namun, baru viral belakangan ini karena pelaku berhasil ditangkap.(Fauziah, 2023)

Kasus berawal ketika pelaku meminta korban melakukan hubungan suami istri. Namun, korban menolak ajakan suaminya itu. Alasan korban menolak karena trauma. Pasalnya, pelaku sering menyiksa sang istri ketika sedang berhubungan badan. Hal itu sering menyebabkan mereka adu mulut. Tanpa diketahui dengan jelas seperti apa kejadiannya, pelaku pun marah dan melukai kemaluan sang istri dengan jari tangannya. Karena perbuatan keji suaminya itu, korban pun menderita luka sobek pada kemaluannya hingga sedalam 10 cm berdasarkan hasil visum. Kemudian sang istri mengalami pendarahan hebat, akibat kejadian memilukan tersebut. Korban langsung dibawa ke rumah sakit agar segera mendapatkan penanganan dokter. Setelah melakukan KDRT kepada istrinya, pelaku merasa kalut dan langsung melarikan diri. Ia sempat pergi tidak lama setelah kejadian. Kemudian, pihak kepolisian yang memperoleh laporan itu segera menuju tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan penyelidikan mendalam.(Fauziah, 2023)

Polisi telah menahan pelaku di Mapolsek Barumun dan sedang dalam proses penyidikan. Miptahuddin menambahkan, pelaku dikenai dengan pasal 44 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT ayat 1 dan 2. Selain itu, pelaku terancam hukuman penjara paling lama 10 tahun. Sementara itu, dokter spesialis obstetri dan ginekologi (SPOG) Ivan S. Rini mengatakan bahwa cedera berupa robekan di vagina sangat berbahaya. Hal ini karena trauma jaringan di area vagina bisa menyebabkan trauma di jaringan yang lain. Jika cedera terjadi di pembuluh darah maka menimbulkan pendarahan. Selain itu, jika sobek sampai rongga abdomen dapat menyebabkan perforasi (lubang). dr. Ivan menambahkan, perforasi adalah kejadian langka. Namun, trauma yang ditimbulkan sangat serius jika terjadi. Apabila lukanya ringan, maka dengan sendirinya bisa menutup.(Fauziah, 2023)

Berangkat dari masalah diatas maka penulis ingin membuat kajian dengan judul **KAJIAN SUAMI MEROBEK KEMALUAN ISTRI KARNA MENOLAK HUBUNGAN SUAMI ISTRI DI PADANG LAWAS, SUMATERA UTARA (Kajian Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).** Dengan harapan penulisan karya ilmiah ini dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan membantu para sumai dan istri berhati-hati dalam bertindak dan berperilaku dalam rumah tangganya.

Adapun rumusan masalah yang akan penulis ajukan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan suami merobek kemaluan istri karna menolak hubungan suami istri ?
2. Bagaimana dampak kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan cacat atau kematian ?

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga . (Soerjono Soekanto, 1985)

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan *(statute aproach*), pendekatan konsep (*conseptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menjawab rumusan masalah yang diajukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, baik yang berupa legislasi maupun regulasi yang bersangkut paut dengan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.(Ibrahim, 2006)

Pendekatan konsep dilakukan dengan memahami konsep-konsep hukum yang ditemukan oleh sarjana hukum melalui pendapat serta doktrin-doktrin. Dalam penelitian ini dikaji berbagai konsep khususnya terkait Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (Muhammad, 2004)

1. **PEMBAHASAN**
2. **Tinjauan Kekerasan dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Luka Berat**

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Dari difinisi perkawinan tersebut dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, oleh karena itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing pihak dapat mengembangkan kepribadiannya serta mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.(Hardiningsih, 2006)

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidak adilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga, dalam hal ini adalah istri.Hal ini dapat menimbulkan ketidak harmonisan rumah tangga yang dapat berakhir pada perceraian. Tidak jarang ketidak harmonisan rumah tangga ini memicu perselisihan yang berkepanjangan dan berujung pada tindak kekerasan dalam rumah tangga, dan dalam hal demikian istri dan anak-anak selalu menjadi korban tindak kekerasan tersebut.(Maisah, 2016)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan batasan pengertian tindak kekerasan dan tidak ada pembedaan korban tindak kekerasan antara laki-laki, perempuan, dan anak-anak. KUHP hanya rumusan tindak pidana kekerasan seperti kekerasan dan luka berat (Pasal 89-90), penganiayaan (Pasal 351-356), kejahatan susila (Pasal 285-301), pembunuhan (Pasal 338- 340), penghilangan kemerdekaan (Pasal 324-337), dan penistaan (Pasal 310-321). Dalam ketentuan KUHP hanya dapat diartikan bahwa KUHP menegaskan penganiayaan merupakan bentuk kejahatan, namun mengenai unsur-unsur dan cara yang disebut sebagai perbuatan penganiayaan tidak diatur dalam KUHP. Delik-delik yang dirumuskan dalam KUHP merupakan delik materiil, dimana diperlukan adanya dua macam hubungan antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang dilarang, yaitu menderitanya orang yang dianiaya. Bagaimana caranya mendatangkan akibat itu, tidak penting sama sekali. (Alimi, 2021)

Kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan bagian dari terjadinya perbuatan tindak pidana termasuk ke dalam ranah hukum pidana yang pengaturannya ada dalam KUHP. Namun sangat disayangkan bahwa pengaturan ketentuan-ketentuan KUHP tersebut di atas ternyata belum bisa memberikan perlindungan hukum kepada istri yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Hal ini terjadi karena pengaturan pidana penjara yang sangat ringan, tidak ada pengaturan batas pengenaan pidana penjara minimal dan maksimal, selain itu pengaturan pidana denda yang sangat murah sehingga tidak memberi efek jera bagi suami yang melakukan tindak kekerasan terhadap istri.(Taufiqurrachman, 2019)

Tindak kekerasan dalam rumah tangga sesungguhnya sedikit berbeda dengan tindak kekerasan personal/komunitas yang hanya berdimensi fisik. Tindakan tersebut justru berdimensi luas, yang tidak terbatas hanya pada tindakan secara fisik. Ia termasuk juga tindakan yang menghalang orang untuk berkreasi dan mengaktualisasikan diri sesuai potensi yang dimilikinya, dan tindakan memaksanya untuk bekerja atau memaksimalkan potensi dirinya melebihi batas kemampuannya. Dalam batas-batas tertentu, termasuk juga larangan untuk bekerja dan berpenampilan sesuai keinginan, dan larangan untuk berhubungan dengan orang-orang yang disukai. Karena itu, tindak kekerasan dalam rumah tangga juga memiliki dimensi non-fisik, yang melingkupi seluruh perbuatan yang dapat menyebabkan komitmen untuk saling percaya, berbagi, toleran, dan mencintai antarseluruh angggota dalam rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam tujuan suci perkawinan dan kehidupan rumah tangga harmoni, tercederai. (Manan, 2008)

Dengan demikian, tindakan suami atau istri melarang pasangannya berpenampilan sesuai keinginannya seperti berbusana muslimah atau berjenggot sekalipun, misalnya, sudah tergolong tindak kekerasan dalam rumah tangga. Terlebih lagi bila cara-cara berpenampilan seperti itu telah disepakati sebelum perkawinan sebagai pilihan bebas masing-masing. Demikian pula perilaku selingkuh yang menghadirkan perempuan atau laki-laki idaman lain dalam kehidupan rumah tangga bagaikan istri atau suami sendiri seperti belakangan ini marak di kalangan selebriti dan politisi terhormat kita. Cakupannya masih dapat diluaskan lagi ke bentuk-bentuk pemaksaan lain seperti memaksa anak untuk memilih jenis pendidikan dan bidang studi yang tidak sesuai dengan minat dan potensi dirinya.(Perempuan, 2021)

Ada empat tipe kekerasan, di antaranya: physical abuse, psychological abuse, material abuse or theft of money or personal property, dan violation of right. Berdasarkan studinya anak-anak yang menjadi korban KDRT cenderung memiliki ketidakberuntungan secara umum. Mereka cenderung menunjukkan tubuh yang lebih kecil, memiliki kekuatan yang lebih lemah, dan merasa tak berdaya terhadap tindakan agresif. Lebih jauh lagi bentuk-bentuk KDRT dapat dijelaskan secara detil.(Wahab, 2019)

***Pertama,*** kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6). Adapun kekerasan fisik dapat diwujudkan dengan perilaku di antaranya: menampar, menggigit, memutar tangan, menikam, mencekek, membakar, menendang, mengancam dengan suatu benda atau senjata, dan membunuh. Perilaku ini sungguh membuat anak-anak menjadi trauma dsalam hidupnya, sehingga mereka tidak merasa nyaman dan aman.(Dermawan, 2007)

***Kedua,*** kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7). Adapun tindakan kekerasan psikis dapat ditunjukkan dengan perilaku yang mengintimidasi dan menyiksa, memberikan ancaman kekerasan, mengurung di rumah, penjagaan yang berlebihan, ancaman untuk melepaskan penjagaan anaknya, pemisahan, mencaci maki, dan penghinaan secara terus menerus.(Dermawan, 2007)

***Ketiga*,** kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual meliputi (pasal 8):(Dermawan, 2007)

* 1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
	2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.(Dermawan, 2007)

***Keempat,*** penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (pasal 9). Penelantaran rumah tangga dapat dikatakan dengan kekerasan ekonomik yang dapat diindikasikan dengan perilaku di antaranya seperti : penolakan untuk memperoleh keuangan, penolakan untuk memberikan bantuan yang bersifat finansial, penolakan terhadap pemberian makan dan kebutuhan dasar, dan mengontrol perolehan layanan kesehatan, pekerjaan, dan sebagainya.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan pengertian kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dikatakan bahwa yang rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan. Lebih lanjut di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diatur bahwa lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:(Tangga, 2004)

1. Suami, istri, dan anak;
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga ada beberapa macam. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga secara eksplisit menjelaskan tentang bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 5 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menentukan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:(Tangga, 2004)

1. kekerasan fisik;
2. kekerasan psikis;
3. kekerasan seksual; atau
4. penelantaran rumah tangga.

Pasal 6 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Selanjutnya dalam Pasal 7 menyebutkan kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Yang dimaksud kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi: (Tangga, 2004)

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjelaskan yang dimaksud dengan kekerasan seksual dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Pengertian tentang penelantaran rumah tangga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa:(Tangga, 2004)

* 1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
	2. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/ atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Menurut Herkutanto (Herkutanto, n.d.) kekerasan fisik akibat penganiayaan adalah bila didapati perlukaan bukan karena kecelakaan *(non-accidental*). Batasan intensitas kekerasan fisik tersebut sangat relatif karena dapat ditinjau dari akibat kekerasan dan cara melakukan kekerasan. Kristi E. Purwandari (Irfan, 2001) berpendapat kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat terjadi dalam berbagai bentuk sebagaimana diringkaskan di bawah ini, yaitu:(E. Kristi, 2000)

1. Kekerasan fisik langsung dalam kekerasan fisik langsung dalam bentuk pemukulan, pencakaran sampai perusakan vagina (kekerasan seksual) dan kekerasan fisik secara tidak langsung yang biasanya berupa memukul meja, membanting pintu, memecahkan piring, gelas, tempat bunga dan lain-lain, serta berlaku kasar.
2. Kekerasan psikologis, berupa ucapan kasar, jorok, dan yang berkonotasi meremehkan dan menghina, mendiamkan, menteror baik secara langsung maupun menggunakan media tertentu, berselingkuh, dan meninggalkan pergi tanpa kejelasan dalam waktu lama dan tanpa tanggung jawab.
3. Kekerasan ekonomi, berupa tidak diberikannya nafkah selama perkawinan atau membatasi nafkah secara sewenangwenang, membiarkan atau bahkan memaksa istri bekerja keras, juga tidak memberi nafkah setelah terjadi perceraian meskipun pengadilan memutuskan.

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga sangatlah bertentangan dengan hak asasi manusia. Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menyatakan “Kekerasan fisik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.” Ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 diatur dalam Bab VIII mulai Pasal 44 sampai dengan Pasal 53. Adapun ketentuan pidana untuk kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang bentuk kekerasannya adalah kekerasan fisik diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4). Pasal 44 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menyatakan :(Tangga, 2004)

* 1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
	2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak RP 30.000.000,00; (tiga puluh juta rupiah)
	3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00; (empat puluh lima juta rupiah)
	4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan seharihari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak p 5.000.000,00; (lima juta rupiah)

Pasal 50 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menentukan “Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa : (Tangga, 2004)

1. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku
2. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu Pasal 51 menentukan bahwa “Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.”

Upaya preventif terdiri dari kegiatan deteksi dini tindak KDRT yang potensial terjadi di masyarakat melalui kegiatan surveilans, penapisan/skrining dan pemantauan melalui survei, serta pengkajian laporan-laporan dan pencatatan yang berasal dari berbagai pihak masyarakat seperti RT/RW dan Polisi.

Disamping deteksi dini, upaya preventif dapat diperluas dengan kegiatan penanganan segera/sementara kasus/korban tindak KDRT sebelum diteruskan ke tahap penanganan berikutnya yaitu pelayanan komprehensif sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Bentuknya antara lain pengamanan sementara bagi korban, konseling/wawancara, pencatatan dan pelaporan dan mempersiapkan rujukan dan mengupayakan pendampingan sampai korban mendapatkan penanganan selanjutnya.

1. **Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Cacat**

seringkali akibat dari tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menimpa korban secara langsung, tetapi juga anggota lain dalam rumah tangga secara tidak langsung. Tindak kekerasan seorang suami terhadap istri atau sebaliknya, misalnya, dapat meninggalkan kesan negatif yang mendalam di hati mereka, anak-anak dan anggota keluarga yang lain. Kesan negatif ini pada akhirnya dapat pula menimbulkan kebencian dan malah benih-benih dendam yang tak berkesudahan terhadap pelaku.(Yenti, 2016)

Bukan itu saja, rumah tangga yang dibangun untuk kepentingan bersama akan berantakan. Dalam pada itu, tidak jarang sang pelaku turut menderita karena depresi dan tekanan mental berlebihan yang dialaminya akibat penyesalan yang tiada lagi berguna. Kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh dominasi dan kekuasaan pelaku terhadap korban yang terbentuk dari pola pikir dan pandangan hidup (*world view*) berdasar kebudayaan dan sistem nilai yang ia jalankan. Agama sebagai sebuah sistem kepercayaan dalam pandangan sosiologis merupakan sebuah pranata sosial di samping institusi keluarga, pendidikan, ekonomi, dan politik. Meskipun agama sesungguhnya bukan merupakan sebuah sistem nilai, akan tetapi ajaran-ajaran yang dikandungnya akan bekerja dalam hati dan pikiran untuk memungkinkan pemeluknya membangun sistem nilai tersendiri yang dipedomani dalam menjalankan kehidupannya. Karena itu, perilaku manusia tidak hanya dipengaruhi dan mereka sandarkan sepenuhnya kepada nilai-nilai budaya lokal maupun global melainkan juga dipengaruhi oleh kepercayaan atau agama yang mereka anut.(P, 1986)

Kekerasan terhadap perempuan bisa muncul karena tindak kekerasan yang dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga perempuan berada pada posisi termarjinalkan. Ada beberapa arti dan makna kekerasan terhadap perempuan, antara lain: kekerasan terhadaap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan, kenikmatan, dan pengabaian hak asasi perempuan atas dasar gender. Tindakan tersebut mengakibatkan (dapat mengakibatkan) kerugian dan pendiritaan terhadap perempuan dalam hidupnya, baik secara fisik, psikis, maupun seksual. Termasuk didalamnya ancaman, paksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan individu, berkeluarga, bermasyarakat, maupun bernegara.(Fakih, 2012)

Kerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan pembedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksualitas, atau psikologis, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan publik maupun kehidupan pribadi (Pasal 2 Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan). Kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah tindakan sosial, di mana pelakunya harus mempertanggung jawabkan tindakannya kepada masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan adalah perilaku yang muncul sebagai akibat adanya bayangan tentang peran identitas berdasarkan jenis kelamin, dan berkaitan dengan bayangan mengenai kekuasaan yang dapat dimilikinya. Kekerasan terdiri atas tindakan memaksakan kekuatan fisik dan kekuasaan kepada pihak lain. Biasanya diikuti dengan tujuan untuk mengontrol, memperlemah, bahkan menyakiti pihak lain. Tindakan kekerasan trhadap perempuan meliputi berbagai fenomena, baik hukum, etika, kesehatan, budaya, politik, maupun moral.(Zubair, 2011)

Sementara itu, dampak psikologis KDRT yaitu: merasa cemas, ketakutan, depresi, selalu waspada, terus terbayang bila melihat kasus yang mirip, sering melamun, murung, mudah menangis, sulit tidur mimpi buruk, hilangnya rasa percaya diri, untuk bertindak merasa tidak berdaya, hilangnya minat untuk merawat diri, tidak teratur pola hidup yang dijalani, menurun konsentrasi seseorang, sering melakukan perbuatan ceroboh, rendah diri dan tidak yakin dengan kemampuan yang ada, pendiam, enggan untuk ngobrol, sering mengurung diri di kamar, hilangnya keberanian dalam berpendapat dan bertindak, selalu merasa kebinggungan dan mudah lupa, sering menyakiti diri sendiri dan melakukan percobaan bunuh diri, berperilakuk berlebihan dan tidak lazim cenderung sulit mengendalikan diri, agresif, menjadi karakter yang tempramen dan emosi kasar dalam berbicara maupun bertindak.(Subhan, 2004)

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Dari uraian diatas maka penulis akan menyimpulkan kajian yang telah dibuat :

1. Tinjauan hukum kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan luka berat yang terjadi dalam kasus merusak kemaluan ini dapat dihukum 10 tahun lebih. Hal ini berdampak psikologis yang menyebabkan istrinya mengalami trauma dan ketakutan berlebih pada pria. Maka semoga dengan kasus ini suami belajar untuk berhati-hati dalam bersikap terutama untuk tidak mudah memukul, menganiaya bahkan melukai istri atau pasangannya.
2. Dampak kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan cacat atau kematian dapat dipidana lebih dari 10 tahun. Sebab menghilangkan nyawa seseorang merupakan pidana berat atau penganiayaan berat yang mengakibatkan cacat atau luka permanen bagi seseorang.
3. **Saran**

KDRT dengan alasan apapun dari waktu ke waktu akan berdampak terhadap keutuhan keluarga, yang pada akhirnya bisa membuat keluarga berantakan. Jika kondisinya demikian, yang paling banyak mengalami kerugian adalah anak-anaknya terlebih bagi masa depannya. Karena itulah perlu terus diupayakan mencari jalan terbaik untuk menyelamatkan institusi keluarga dengan tetap memberikan perhatian yang memadai untuk penyelamatan terutama anggota keluarga, dan umumnya masyarakat sekitarnya

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Alimi, R. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap perempuan. *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat*, *2*(1), 20.

Dermawan, M. K. (2007). *Teori Kriminologi, edisi kedua. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Penerbit Universitas Terbuka,*.

E. Kristi, P. (2000). *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi”, dalam T.O. Ihromi, dkk (ed.) Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita, Alumni, Bandung*.

Fakih, M. (1996). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Jakarta: Pustaka Pelajar.*

Fakih, M. (2012). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, )*.

Fauziah, T. (2023). *Cerita Lengkap Aksi Keji Suami di Sumut Sobek Kemaluan Istri dalam website : https://tirto.id/cerita-lengkap-aksi-keji-suami-di-sumut-sobek-kemaluan-istri-gKjj*.

Hardiningsih, P. dan. (2006). *Makalah Tingkat Pengaduan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan” , http//www.Kompas Cyber Media, html*.

Herkutanto. (n.d.). *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana, Pendekatan Dari Sudut Pandang Kedokteran”, dalam T.O. Ihromi, dkk. (ed.), Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita, Alumni, Bandung*.

Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*.

Irfan, A. W. dan M. (2001). *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan), Refika Aditama, Bandung*.

Maisah, and Y. (2016). Dampak Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Jambi.”. *Esensia*, *17*(2), 265–77.

Manan, M. ‘Azzam. (2008). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *5*(3), 10.

Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti.

P, N. (1986). *6 Sumber http://www.google.id/http://www.crayonpedia.org/wiki/index.php, memuat pandangan Nugroho P. yang menyatakan bahwa Horton dan Hunt (1987) merumuskan pranata sosial sebagai suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang dianggap* .

Perempuan, K. (2021). Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19.” CATAHU 2021: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2020. In *Kajian Komnas Perempuan `*.

Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, *10*(1), 39.

Soerjono Soekanto, S. M. (1985). *Penelitian Hukum Normatif*.

Subhan, Z. (2004). *Kekerasan terhadap Perempuan (Yokyakarta: LKIS Pelangi Aksara,)*.

Tangga, U.-U. N. 23 T. 2004 tentang P. K. D. R. (2004). *Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)*.

Taufiqurrachman, M. (2019). Pancasila dan isu sara. In *Pendidikan Kewarganegaraan* (Issue December).

Venny Andriana. (2019). Memahami Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta. *Yayasan Jurnal Perempuan*, *12*(1), 45.

Wahab, R. (2019). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis Dan Edukatif*.

Yenti, M. dan. (2016). Dampak Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Jambi. *Esensia*, *17*(2), 265.

Zubair, M. K. (2011). Membongkar Teks Sebagai Bias Gender Dalam Pemhaman Islam. *Jurnal Al- Ma’iyyah*, *14*(2), 64.